



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- RAMLI POLONTALO**, Lahir di Gorontalo, 25 Februari 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan I;
- ARIANSI POLONTALO**, Lahir di Gorontalo, 2 November 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan II;
- NOMY POLONTALO**, Lahir di Gorontalo, 4 Oktober 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan III;
- KARSIMIN POLONTALO**, Lahir di Gorontalo, 23 September 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan IV;
- RANTI POLONTALO**, Lahir di Gorontalo, 27 Desember 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan V;
- SUMITRO POLONTALO**, Lahir di Gorontalo, 20 Januari 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kancil Kelurahan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan VI;

7. **YOLAN POLANTALO**, Lahir di Gorontalo, 1 Juni 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pelawan VII;

Dalam hal ini Ramli Polontalo sebagai Pelawan I, Ariansi Polontalo sebagai Pelawan II, Nomy Polontalo sebagai Pelawan III, Karsimin Polontalo sebagai Pelawan IV, Ranti Polontalo sebagai Pelawan V, Sumitro Polontalo sebagai Pelawan VI, dan Yolana Polontalo sebagai Pelawan VII memberikan kuasa kepada Muhammad Fadhly Gella, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum, beralamat Jalan John Ario Katili Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya sebagai para Pelawan;

l a w a n

1. **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO**, berkedudukan di Jalan Tinaloga No.1, Toto Sel, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, yang diwakili oleh Muhammad Iqbal, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Ibrahim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sauman Pulubuhu, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, sebagai Terlawan Penyita;
2. **ISMAIL MELU, S.H.** Lahir di Gorontalo, 5 Oktober 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Terlawan Tersita;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan dalam gugatannya tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PELAWAN keseluruhan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 504/Pdt.P/2023/PA.Gtlo merupakan ahli waris dari Almarhum ALUI POLONTALO yang telah meninggal pada tanggal 4 Juli 2006 dan Almarhuma Hasanah Usman yang telah meninggal 10 Oktober 2022;
2. Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi Objek Sengketa beralamat di Jl. Kancil, Kelurahan Buluiide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan telah bersetipikat hak milik (SHM) atas nama Almarhum ALUI POLONTALO sejak tahun 1991;
3. Bahwa Objek Sengketa pada bulan Maret tahun 1996 pernah dijadikan sebagai jaminan oleh keluarga Almarhum ALUI POLONTALO melalui PT Bank Dagang Negara yang beralamat di Jakarta;
4. Bahwa Objek Sengketa pada tahun 2007 telah dilakukan Roya sekaligus penggantian nama Pemegang hak menjadi nama PELAWAN VII;
5. Bahwa selama PELAWAN VII dan TERLAWAN TERSITA melakukan pernikahan, TERLAWAN TERSITA tidak pernah melakukan pembangunan ataupun renovasi pada Objek Sengketa;
6. Bahwa Objek Sengketa sejak diterbitkan pada tahun 1991 tidak pernah dilakukan pencatatan pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
7. Bahwa PARA PELAWAN mengetahui objek sengketa secara jelas sebagai Objek Jaminan di PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GORONTALO;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding No. 70/PID/2004/PT.MDO bahwa Objek sengketa telah diterbitkan BPN sejak tahun 1991 yang mana Almarhum ALUI POLONTALO dan keluarganya telah menetap dan tinggal di lokasi Objek Sengketa, yang mana pada saat itu TERLAWAN TERSITA belum melakukan Pidana Korupsi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah dan bangunan SHM No. 52 Buliide atas nama pemegang hak PELAWAN VII tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana TERLAWAN TERSITA dengan demikian Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) No. PRINT-373/P.5.11/Fu.1/03/2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa Tanah dan Bangunan SHM No.52 atas nama Pemegang Hak PELAWAN VII tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Pidana TERLAWAN TERSITA;
3. Menyatakan Membatalkan Surat Perintah Pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) No. PRINT-373/P.5.11/Fu.1/03/2023;
4. Menyatakan Objek Sengketa Tanah dan Bangunan SHM No.52 atas nama Pemegang Hak PELAWAN VII tidak dapat disita oleh TERLAWAN PENYITA;
5. Memerintahkan TERLAWAN PENYITA untuk mengembalikan sertipikat hak milik No.52 atas nama pemegang hak PELAWAN VII untuk dikembalikan sebagaimana awalnya adalah sebagai objek jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo;
6. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan sertipikat hak milik No.52 atas nama PELAWAN VII untuk dikembalikan sebagaimana awalnya adalah sebagai objek jaminan;
7. Menghukum TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA untuk membayar biaya perkara atas Perlawanan Putusan Pengadilan (P-48) No. PRINT-373/P.5.11/Fu.1/03/2023

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pelawan dan Terlawan Penyita masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Terlawan Tersita datang menghadap sendiri;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya telah menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Pelawan tersebut pihak para Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Terlawan Penyita mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dicermati gugatan PARA PELAWAN dalam perkara *a quo*, maka pada intinya dapat disimpulkan bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh PARA PELAWAN adalah dilatarbelakangi oleh:
 - Adanya keberatan dan perlawanan dari PARA PELAWAN terhadap Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang akan segera melakukan eksekusi yang salah satu diantaranya yaitu terhadap Objek SHM Nomor 52 yang menurut PARA PELAWAN tidak ada hubungannya sama sekali dengan TERLAWAN TERSITA (*Vide Gugatan tanggal 4 Maret 2024 halaman 3*);
- Bahwa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Gorontalo (Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan) yaitu sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2192 K/Pid.Sus/2016 yang diputus pada tanggal 29 Mei 2017;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selain UU PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.", sehingga oleh karena itu pelaksanaan terhadap putusan pengadilan berupa adanya Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (pejabat tata usaha negara) disamakan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum;

- Bahwa disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud, maka Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili masalah berkenaan dengan perlawanan atau keberatan terhadap "Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2192 K/Pid.Sus/2016 yang diputus pada tanggal 29 mei 2017"; Bahwa oleh karena perbuatan yang terkait dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan suatu perintah / keputusan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



pelaksanaan dari pejabat TUN yang berwenang, maka sesuai dengan asas pembagian kekuasaan mengadili, Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

II. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

Bahwa jikapun Majelis Hakim beranggapan jika TERLAWAN PENYITA telah keliru dalam menguraikan dalil-dalil bantahan terkait kompetensi absolut dalam perkara a quo, maka setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang menurut wilayah hukumnya (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan PARA PELAWAN dalam perkara a quo, maka materi pada substansi perkara yang dipermasalahkan oleh PARA PELAWAN merupakan *derden verzet*/perlawanan (dari) pihak ketiga yang beritikad baik, dimana menurut klaim sepihak oleh PARA PELAWAN dalam dalil-dalil gugatannya mereka merupakan pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan terkait dengan SHM Nomor 52 yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Namun demikian, terhadap putusan tersebut, PARA PELAWAN yang merasa yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut;
- Bahwa klaim sepihak berupa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PELAWAN terkait SHM Nomor 52 yang *irrelevant* dengan TERLAWAN TERSITA (*vide gugatan tanggal 4 Maret 2024, halaman 3-4*) hanya berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 70/PID/2004/PT.MDO tanggal 15 Oktober 2004, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama sebagai *judex factie* yaitu Pengadilan Limboto melalui Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 24/Pid.B/2003/PN.Lbt tanggal 3 November 2003;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sehingga cukup beralasan jika berkenaan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya (kompetensi relatif), maka Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili Terlawan Penyita, para pelawan telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan Terlawan Penyita telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan para Pelawan sebagai pihak ketiga terhadap Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para pelawan tersebut Terlawan Penyita mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pada pokoknya bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan para Pelawan sebab Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Gorontalo (Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selain Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”, sehingga oleh karena itu pelaksanaan terhadap putusan pengadilan berupa adanya Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (pejabat tata usaha negara) disamakan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Terlawan Penyita juga mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) pada pokoknya bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat sebab materi pada substansi perkara yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan merupakan *derden verzet*/perlawanan (dari) pihak ketiga yang ber/itikad baik, dimana menurut klaim sepihak oleh Para Pelawan dalam dalil-dalil gugatannya mereka merupakan pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan terkait dengan SHM Nomor 52 yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Namun demikian, terhadap putusan tersebut, Para Pelawan yang merasa yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dan klaim sepihak berupa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan terkait SHM Nomor 52 yang *irrelevant* dengan Terlawan Tersita (*vide gugatan tanggal 4 Maret 2024, halaman 3-4*) hanya berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 70/PID/2004/PT.MDO tanggal 15 Oktober 2004, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama sebagai *judex factie* yaitu Pengadilan Limboto melalui Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 24/Pid.B/2003/PN.Lbt tanggal 3 November 2003, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Pelawan mengajukan tanggapannya yakni menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menolak dalil-dalil dari Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Penyita mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan kompetensi relatif) berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Pelawan bertindak sebagai pihak ketiga yang keberatan terhadap Terlawan Penyita (Kejaksaan) atas Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print: 373/P.5.11/Fu.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 dalam perkara tindak pidana korupsi yang mana obyek sengketa tanah dan bangunan SHM No. 52 merupakan milik para Pelawan dan bukan milik Terlawan Tersita pada saat melakukan perbuatan pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat (2) dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketetapan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan pihak ketiga dengan mengajukan permohonan dan selanjutnya Pasal 11 mengatur bahwa keberatan pihak ketiga diputus dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 12 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi sehingga pengajuan keberatan pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana para Pelawan dapat mengajukan keberatan dalam bentuk permohonan dan diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa gugatan para Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas penyelesaian perkara *a quo* maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, maka terhadap eksepsi Terlawan Penyita cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Terlawan Penyita dikabulkan, maka mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan Penyita dikabulkan maka para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, PERMA Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp292.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp512.000,00
	(lima ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota